

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang telah dikenal secara meluas baik di dunia maupun di Indonesia. Tujuan pemidanaan sendiri berdasarkan pendapat J.E. Sahetapy adalah pembebasan atau pemasyarakatan dan pembinaan kepada para pelaku tindak pidana, yang pada akhirnya akan menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana yang termaktub dalam asas Pancasila.¹ Bila dalam tujuan pemidanaan tersebut telah mencapai keselarasan dan kesepadanaan dari kerugian yang disebabkan oleh suatu delik dengan ancaman pidana yang wajib dibayarkan, maka selanjutnya proses pemidanaan tersebut dimulai dari langkah merumuskan ancaman pidana yang dilakukan oleh para pembuat undang-undang (*legislative*) dan langkah pelaksanaan penegakan baik yang dilakukan di pengadilan mau pun suatu tahap pelaksanaan penegakan yang dilakukan oleh para penegak hukum lain yang mempunyai wewenang berdasarkan ketentuan undang-undang.

Becker dan Posner menyatakan jika penerapan pidana denda memiliki beberapa kelebihan apabila dibandingkan dengan jenis pidana perampasan kemerdekaan (*custodial*) seperti pidana penjara yang dapat menghindari pembiayaan yang digunakan untuk merawat penjara, mengantisipasi suatu penahanan terhadap narapidana yang sebenarnya tidak diperlukan serta

¹ J. E. Sahetapy sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bakhri, Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-undangan, *Jurnal Hukum*, No. 21 Vol. 9 September 2002, hlm. 47.

mengantisipasi penyalahgunaan terhadap sumber daya manusia di dalam penjara.² JE. Lakollo juga mengemukakan bahwa pidana denda telah memberikan warna dalam kultur politik dan kekuasaan dengan semakin banyak diterapkannya pidana denda dalam pemidanaan.³

Pengancaman pidana denda dengan besaran yang telah ditentukan dalam suatu rumusan pasal (*statutory maximun*) menjadi formulasi tindak pidana di Indonesia yang lazim diterapkan. Rumusan pidana model ini rentan terhadap perubahan nilai mata uang. Secara umum, penerapan pidana denda seperti ini dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP serta undang-undang lain di luar KUHP (baik undang-undang pidana khusus maupun undang-undang administratif dengan ancaman pidana). Pengaturan terkait pidana denda berdasarkan KUHP berada dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa:⁴

“Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.”

Rancangan KUHP pun masih mengadopsi pola perumusan yang sama dalam konsep pidana denda, meskipun telah mengakomodasi kemungkinan adanya

² Steven D. Levitt sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bakhri, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 17 April 2010, hlm. 318.

³ JE. Lakollo sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bakhri, Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-undangan, *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁴ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perubahan dalam besaran nilai ancaman pidana denda dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah apabila terjadi perubahan nilai mata uang.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang menerapkan pidana denda di dalamnya adalah “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (UU 20/2001 jo UU 31/1999 yang selanjutnya disebut dengan UU PTPK) dengan lembaga khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” (UU 19/2019 jo UU 30/2002 yang selanjutnya disebut dengan UU KPK).

Korupsi telah merembes ke seluruh sistem kekuasaan di Indonesia secara terstruktur, sistematis dan masif yang berdampak terhadap kerugian keuangan negara, serta termasuk sebuah pelanggaran terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat secara meluas yang sebab itu patut apabila dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dalam pemberantasannya diperlukan cara yang juga luar biasa.⁵ Korupsi di negeri ini telah menjangkiti ke seluruh aspek kehidupan, ke seluruh sektor dan ke seluruh tingkatan, baik yang ada di pusat atau pun di daerah.⁶

Korupsi merupakan sebuah ancaman yang nyata kepada prinsip demokrasi negara Indonesia yang selama ini selalu menjunjung tinggi adanya nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas. Dengan

⁵ Ikhwan Fahroji, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 1-2

⁶ Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2015), Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 267.

demikian, maka diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis serta berkesinambungan yang dilakukan di tingkat nasional ataupun tingkat internasional terhadap tindak pidana korupsi mengingat korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara sistematis sehingga berdampak terhadap kerugian keuangan negara serta menghambat pembangunan berkelanjutan.⁷

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan dan pemberantasan maraknya tindak pidana korupsi salah satunya melalui konsep pidana denda yang ada pada regulasi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dimana telah diatur berdasarkan ketentuan UU PTPK. Pengaturan mengenai pidana denda dalam UU PTPK misalnya dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:⁸

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam perkembangan zaman, tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahun 2002 dengan ancaman pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) telah dianggap cukup berat, sepadan dan proporsional bagi para pelaku korupsi keuangan negara. Sedangkan pada tahun 2020, nilai pidana denda tersebut masih perlu dipertanyakan lagi kesepadanannya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun tentu sangat

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 3.

memungkinkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap nilai mata uang. Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh Bloomberg nilai tukar rupiah di pasar spot ditransaksikan di level Rp. 14.710/dolar AS melemah 0,2% dibanding penutupan sehari sebelumnya dan juga terdepresiasi 7,85% dari posisi akhir tahun lalu di Rp. 13.555/dolar AS.⁹ Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan kemendagri) perbandingan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) tahun 2002 dan 2021 yakni sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1. Perbandingan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD Tahun 2002 dan 2021

Tahun	Bulan	Nilai Tukar Rupiah atas US\$ (Rp)
2002	Januari	10.320.00
	Februari	10.189.00
	Meret	9.655.00
	April	9.316.00
	Mei	8.785.00
	Juni	8.730.00
	Juli	9.108.00
	Agustus	8.867.00
	September	9.015.00
	Oktober	9.233.00
	November	8.976.00
	Desember	8.940.00
2021	Januari	14.084.00
	Februari	14.229.00
	Maret	14.572.00

Sumber: Data Statistik Kemendagri

Berdasarkan kajian tabel diatas, terdapat perubahan nilai mata uang dari tahun 2002 hingga 2021. Pada bulan Desember 2002 nilai tukar rupiah terhadap

⁹ Rupiah& nbsp;Melemah ke Level Terendahnya Dalam 20 Tahun Terakhir, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/31/rupiahmelemah-ke-level-terendahnya-dalam-20-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

¹⁰ Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah, <https://statistik.kemendag.go.id/exchange-rates>, diakses pada tanggal 22 Mei 2021.

USD berada dititik Rp. 8.940.00 sementara pada Maret 2021 nilai tukar rupiah terhadap USD berada diposisi Rp. 14,572.00. Berdasarkan teori Keynesian, menyebutkan bahwa jika karena suatu hal nilai tukar terhadap valuta asing mengalami apresiasi (mata uang asing meningkat dan mata uang lokal menurun), hal tersebut secara relatif bisa mengakibatkan menigginya harga barang ekspor dibandingkan dengan harga barang impor. Jika harga barang ekspor lebih besar dari pada harga barang impor, hal tersebut dapat mengakibatkan surplus pada Neraca Pembayaran Internasional yang selanjutnya akan meningkatkan posisi cadangan devisa bagi suatu negara.¹¹ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dan variabel-variabel makroekonomi dipengaruhi oleh nilai tukar suatu negara.

Fluktuasi yang terjadi terhadap nilai tukar juga dapat memberi dampak terhadap variabel makroekonomi yang lain seperti terjadinya inflasi. Inflasi adalah pemerosotan nilai mata uang yang disebabkan oleh semakin banyak dan cepat peredaran uang sehingga mengakibatkan naiknya harga barang-barang.¹² Dengan demikian, seiring waktu uang dengan jumlah yang sama tidak dapat lagi digunakan untuk membeli suatu barang yang harganya sama atau senilai.

Dengan fakta adanya inflasi dan semakin menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang. Hal tersebut mengakibatkan semakin mudarnya kesepadanan/perimbangan dan relevansi antara suatu perbuatan tindak pidana dengan ancaman pidana dendanya yang diberikan. Saat kondisi tersebut, terjadinya perubahan terhadap nilai mata

¹¹ Hariza Hasyin, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tukar di Indonseia Tahun 2006-2018, *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 15 Vol 1, 2019, hlm. 5

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

uang akan menyebabkan ancaman pidana denda yang pada saat itu dianggap proporsional jika dibandingkan dengan tindak pidana yang diperbuat, pada saat yang akan datang menjadi tidak proporsional lagi bagi para pelaku tindak pidana.

Secara historis, konsep proporsionalitas dalam pemidanaan dapat ditemukan melalui *lex talionis* Hammurabi hingga Gilbert dan Sullivan yang bermakna bahwa ancaman pidana yang diberikan harus sepadan atau sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Pemikiran tentang proporsionalitas dalam pemidanaan selanjutnya bersumber dari sarjana aliran klasik Cesare Beccaria yang mengemukakan mengenai perlunya keseimbangan antara pemidanaan dengan tingkat seriuritas tindak pidana yang dilakukan dalam ungkapannya yang banyak dikenal dengan “...let the punishment fit the crime...” yang artinya biarkan hukuman sesuai dengan kejahatannya.¹³

Menurut Mahrus Ali menyatakan “*prinsip kesetimpalan merupakan istilah lain dari proporsionalitas*”. Jadi antara sanksi pidana yang diberikan harus setimpal atau sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pembentuk undang-undang jarang sekali mengaitlkan proporsionalitas pidana dengan kebijakan formulasi sanksi pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan apabila di dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang dibuat ataupun di dalam diskursus hukum pidana di Indonesia, asas proporsionalitas dianggap sebagai asas yang terlupakan (*the forgotten issue*).¹⁴

Prinsip proporsionalitas, sebagai salah satu prinsip yang memegang peranan penting dalam pemidanaan yang menuntut agar suatu ancaman pidana mempunyai

¹³ Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 25, Yogyakarta: 2018, hlm. 138

¹⁴ *Ibid*, hlm. 138

kesepadanan, keseimbangan dan relevansi dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Dampak dari adanya ketertinggalan nilai dalam besaran ancaman pidana denda ini dapat mengakibatkan terabaikannya prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, dimana para pelaku tindak pidana diberikan ancaman pidana denda yang tidak sepadan atau tidak sebanding dan lebih ringan jika dengan tingkat seriuritas tindak pidana yang dilakukan.¹⁵

Seperti pada putusan No. 55/Pid.B/2009/PN.KBJ (selanjutnya disebut dengan Putusan I) dan putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Gto (selanjutnya disebut dengan Putusan II). Dalam amar putusan pada Putusan I, Hakim memberikan vonis pada terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000, serta menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 71.663. 859. Sementara dalam amar putusan pada Putusan II, Majelis Hakim memberikan vonis kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.00, serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 160.362.998.

Dalam dua putusan tersebut, terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dibawah Rp. 200.000.000 sehingga mendapat pidana denda mulai dari dari Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 sesuai dengan ketentuan “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (selanjutnya disebut dengan PERMA

¹⁵ Dion Valerian, Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, No. 5 Vol. 2, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 88

1/2020).¹⁶ Kedua putusan tersebut memiliki rentang waktu 11 (sebelas) tahun yang tentunya pasti ada perubahan nilai mata uang. Sejak 24 November 2008, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada posisi Rp. 12.650/dolar AS,¹⁷ sedangkan pada September 2020, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai posisi Rp. 14.847.957/dolar AS.¹⁸

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada urgensi pembaharuan pidana denda dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan asas proporsionalitas yang dapat digunakan dalam pembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi (UU PTPK) di Indonesia. Berpacu pada kasus yang terjadi inilah menjadikan hal yang menarik untuk dikaji dan menelitinya lebih lanjut terkait isu hukum tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul:

“URGENSI PEMBAHARUAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERKAITAN DENGAN ASAS PROPORSIONALITAS”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga dapat dikemukakan inti permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah urgensi pembaharuan besaran pidana denda dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan asas proporsionalitas?

¹⁶ PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 24

¹⁷ Rupiah Terperosok, Terburuk Sejak 2008, <https://www.viva.co.id/ragam/fokus/568839-rupiah-terperosok-terburuk-sejak-2008>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020

¹⁸ *Indonesia Exchange Rate againts USD*, <https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/exchange-rate-against-usd>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020

2. Bagaimana perumusan besaran pidana denda dalam tindak pidana korupsi agar dapat memenuhi asas proporsionalitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pembaharuan besaran pidana denda dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan asas proporsionalitas.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perumusan besaran pidana denda dalam tindak pidana korupsi agar dapat memenuhi asas proporsionalitas.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dapat memberikan nilai guna baik secara teoritis ataupun empiris kepada masyarakat luas pada umumnya, masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai pengetahuan dan bahan kajian lanjutan bagi pihak yang berkompeten pada bidang hukum pidana dalam kebijakan legislasi mengenai pidana denda di Indonesia terutama dalam tindak pidana korupsi serta diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang urgensi pembaharuan pidana denda dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan asas proporsionalitas.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengarahannya serta manfaat terhadap berbagai pihak yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti seperti para legislator dalam mengatasi problematika mengenai urgensi pembaharuan pidana denda dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan asas proporsionalitas.

1.5. Keaslian Penelitian

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda, antara lain:

Tabel 2. Keaslian

No.	Nama/ Universitas	Judul	Permasalahan	Pembeda
1.	Indung Wijayanto/Universitas Negeri Semarang	“Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”	Bagaimanakah ketentuan kebijakan mengenai pidana denda yang diatur di KUHP dalam sistem pemidanaan di Indonesia serta kebijakan formulasi dalam RUU KUHP pada masa mendatang terkait pidana.	Kajian skripsi Indung Wijayanto ini memiliki pokok bahasan utama tentang kebijakan pidana denda yang diatur di KUHP, dan bukan membahas pidana denda dalam UU PTPK.
2.	Syaiful Bakhri/Universitas	“Kebijakan Legislatif tentang Pidana	Bagaimanakah formulasi pidana denda yang	Kajian skripsi Syaiful Bakhri ini memiliki pokok

	Muhammadiyah Jakarta	Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi”	digunakan dalam hukum positif, bagaimanakah penjatuhan pidana denda dalam proses peradilan tipikor serta bagaimanakah sebaiknya kebijakan formulasi terkait pidana denda dalam upaya penanggulangan perkara korupsi.	bahasan utama kebijakan legislatif mengenai pidana denda dan penerapannya dan bukan membahas urgensi pembaharuan pidana denda dalam UU PTPK berkaitan dengan asas proporsionalitas.
3.	Soekma Agus Sulistyono/Universitas Muhammadiyah Surakarta	“Pelaksanaan Putusan Pembayaran Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)”	Bagaimana penerapan putusan pembayaran pidana denda sekaligus uang pengganti dalam perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta?	Kajian skripsi Soekma Agus Sulistyono ini memiliki pokok bahasan pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda sekaligus uang pengganti dalam perkara korupsi bukan membahas mengenai urgensi pembaharuan pidana denda dalam UU PTPK berkaitan dengan asas proporsionalitas.
4.	Rini Mihartika/Uni	“Penerapan Pidana Denda	Bagaimanakah penerapan	Kajian skripsi Rini Mihartika ini

	versitas Syiah Kuala	Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi”	pidana denda dalam perkara korupsi dan penerapan pidana denda pengganti kurungan dalam perkara korupsi serta bagaimanakah terdakwa memilih pidana denda pengganti kurungan serta akibat hukum yang timbul jika tidak membayarnya.	memiliki pokok bahasan utama tentang penerapan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, dan bukan membahas urgensi pembaharuan pidana dalam UU PTPK berkaitan dengan asas proporsionalitas.
5.	Diding Rahmat/Universitas Kuningan	“Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”	Bagaimanakah pengaturan pidana denda serta uang pengganti yang digunakan dalam tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan bagaimanakah formulasi kebijakan terkait pidana denda serta uang pengganti dalam penegakan perkara korupsi.	Kajian Diding Rahmat memiliki pokok bahasan utama tentang formulasi kebijakan pidana denda serta uang pengganti dalam penegakan perkara korupsi, dan bukan membahas urgensi pembaharuan pidana denda dalam UU PTPK berkaitan dengan asas proporsionalitas.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian atas peraturan perundangan-undangan, baik dilihat dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) atau pun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹⁹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) atau pendekatan yuridis, yakni penelitian yang dilakukan terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi serta regulasi.²⁰ Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji dan menelaah semua aturan perundang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu mengenai pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang telah ada. Dalam pendekatan konseptual, peneliti harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang bisa diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²¹ Pendekatan konseptual terkait isu hukum

¹⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 83

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 137

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 177-178.

yang diangkat yakni dengan mengacu pada pemikiran-pemikiran sarjana dan doktrin-doktrin hukum mengenai konsep pidana denda dan asas proporsionalitas berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum terkait yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yakni sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang sifatnya otoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas sebagai bahan hukum utama dalam penelitian sehingga bersifat terikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”
2. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
3. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”

4. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana”
5. “Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi”
6. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
7. “Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi”
8. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”
9. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
10. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”
11. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

12. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*”
13. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi”

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang berisi olahan pendapat atau pemikiran oleh para ahli hukum untuk mempelajari suatu bidang ilmu tertentu secara lebih khusus dimana nantinya dapat digunakan sebagai petunjuk kemana penelitian akan mengarah.

Adapun bahan hukum sekunder yang dapat digunakan adalah berupa buku hukum, skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²²

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur dalam pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui cara sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 193

Pengumpulan terhadap bahan hukum primer dilakukan melalui cara studi kepustakaan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan terhadap bahan hukum sekunder dilakukan melalui cara mengumpulkan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku hukum, kamus hukum, maupun jurnal hukum. Serta bahan hukum lainnya, seperti hasil penelitian ataupun hasil karya ilmiah.

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu analisa deskriptif (*descriptive analysis*). Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada, kemudian mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisis yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran. Disebut bersifat deskriptif karena hasil analisa dari penelitian terkait isu hukum ini nantinya bisa memberikan pandangan secara keseluruhan dari sistem hukum yang berlaku.²³

²³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit.*, hlm. 147.